

PENGATURAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN UTANG DEBITUR KEPADA AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Kadek Ayu Kartika Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

kartikadewi891@gmail.com

I Gede Agus Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

aguskurniawan2015@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai pengaturan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur kepada ahli waris dalam perjanjian kredit bank. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicantumkan bahwa yang bisa diwariskan bukan hanya harta saja melainkan juga utang si pewaris, maka apabila pewaris yang merupakan debitur telah meninggal dunia, ahli warislah yang berhak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dari si pewaris, termasuk membayar utangnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa merupakan kewajiban ahli waris untuk memikul beban utang pewaris yang dalam hal ini pewarisnya terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak bank, dalam hal pewaris sebagai nasabah debitur yang meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melunasi utang yang pewaris timbulkan selama hidupnya. Ahli waris mempunyai hak untuk menerima atau menolak pengalihan tanggung jawab untuk melunasi utang pewaris. Terkait dengan nasabah debitur yang meninggal dunia, umumnya dalam penutupan perjanjian kredit, bank menetapkan klausula asuransi, baik terhadap objek agunan maupun terhadap pinjaman kredit yang diberikan.

Kata Kunci: Bank, Perjanjian Kredit, Utang Pewaris, Ahli Waris.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the arrangements for transferring responsibility for debtor debt payments to heirs in a bank credit agreement. In the Civil Code, it is stated that not only the assets can be inherited but also the debt of the heir, so if the heir who is a debtor has died, the heirs are entitled to carry out the obligations of the heir, including paying their debts. This study uses normative legal research methods, namely the study of legal materials, both primary and secondary legal materials. The study results show that it is the responsibility of the heirs to assume the burden of the heir's debt, in this case the heirs are bound in a credit agreement with the bank, in the case of the testator as a debtor customer who dies, then the heirs must pay off the debt the heir incurred during his life. The heir has the right to accept or reject the transfer of responsibility for paying the heir's debt. Related to debtor customers who die, generally in closing credit agreements, the bank establishes insurance clauses, both for collateral objects and for loans given credit.

Keywords: Bank, Credit Agreement, Heirs Debt, Heirs.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang berperan dalam hal menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat pula. Di dalam menyalurkan dananya, dalam bentuk kredit, bank pada umumnya mengambil tindakan yang sama dalam hal pelaksanaan perjanjiannya, yaitu dengan melihat beberapa pertimbangan dengan menerapkan asas kehati-hatian dalam pelaksanaannya.¹

Definisi hukum terhadap kredit dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) yaitu bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit kepada debitur tentu saja ada risikonya, risiko ini timbul sebagai akibat dari adanya jangka waktu pemenuhan prestasi dengan kontra prestasi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Semakin lama jangka waktu atas kredit yang diberikan, maka akan semakin besar risikonya.² Perjanjian kredit umumnya sudah ditetapkan standarnya atau disebut dengan perjanjian baku.³ Perjanjian baku tersebut isinya telah disusun oleh bank. Kemungkinan lain yang akan timbul dan merugikan pihak debitur atas perjanjian baku tersebut yaitu bisa saja menghilangkan hak-hak nasabah yaitu debitur sendiri yang dalam perjanjian ini berada pada posisi yang lemah, karena sedang membutuhkan dana.

Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut dengan KUH Perdata) mencantumkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu klausula-klausula yang dicantumkan dalam perjanjian kredit, sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Kata-kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” mengandung arti bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya.

Dalam Lampiran I Peraturan OJK Nomor XX/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR dicantumkan bahwa, administrasi kredit sangat diperlukan dalam hal penilaian perkembangan dan kualitas kredit, pengawasan kredit, perlindungan kepentingan

¹ Idris, Miftah. “Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, No.1 (2015): 25.

² Yuliana, Esa Putri. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang).” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, No. 2 (2014): 5.

³ Hamin, Mohammad Wisno. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank.” *Lex Crimen* 6, No. 1 (2017): 46.

BPR, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya akan disebut dengan OJK), sehingga seluruh proses perkreditan perlu diatur dan diadministrasikan dengan baik dan tertib. Berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, pihak bank sebagai kreditur dalam hal ini, paling sedikit harus memiliki Komite Kredit atau Pembiayaan komite kredit yang dimaksud tersebut ada dalam hal membantu direksi terkait dengan permohonan kredit calon nasabah debitur.

Menurut KUH Perdata, yang bisa diwariskan bukan hanya harta saja melainkan juga utang si pewaris. Oleh karena itu, apabila pewaris yang merupakan debitur telah meninggal dunia, maka ahli warislah yang berhak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dari si pewaris, termasuk membayar utangnya. Namun tidak jarang pula bahwa ada ahli waris yang enggan untuk menerima bagian warisan yang diwariskan kepadanya yaitu karena harta peninggalan si pewaris menunjukkan saldo negatif atau terikat dengan utang yang diwariskan oleh si pewaris itu sendiri. Keengganan ahli waris untuk menerima warisan juga timbul karena adanya rasa keberatan jika harus bertanggung jawab atas harta peninggalan tersebut.⁴ Sikap ahli waris terhadap warisan mendapat perlindungan dari undang-undang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji penelitian ini, belum ditemukan satupun karya ilmiah yang telah dipublikasikan dengan judul yang sama atau dengan permasalahan yang sama. Namun, ditemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan permasalahan yang berbeda. Adapun karya ilmiah yang dimaksud yaitu, karya ilmiah dengan judul "Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang)" yang ditulis oleh Esa Putri Yuliana, yang memiliki kaitan dengan penelitian ini dalam hal pelaksanaan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dan karya ilmiah dengan judul "Keberadaan Perjanjian Kredit Bank yang Debitornya Meninggal Dunia yang ditulis oleh Mochamad Ariwibowo, yang memiliki kaitan dengan penelitian ini dalam hal perjanjian kredit bank yang debiturnya meninggal dunia. Perbedaan beberapa karya ilmiah yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu terdapat dalam rumusan masalahnya, maka dari itu memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji suatu permasalahan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberlakuan penerapan klausula yang mengikat ahli waris apabila debitur meninggal dunia dalam perjanjian kredit bank?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam suatu perjanjian kredit bank?

⁴ Putra, Arya Bagus Khrisna Budi Santosa dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati. "Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 6, No. 2 (2018): 2.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan kajian ini adalah untuk memahami keberlakuan penerapan klausula yang mengikat ahli waris apabila debitur meninggal dunia dalam perjanjian kredit bank dan untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam perjanjian kredit bank.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif ini dipilih untuk digunakan karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik hukum. Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵ Pemilihan metode penelitian hukum normatif yaitu karena terdapat kekaburan norma dalam pengaturan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur kepada ahli waris dalam perjanjian kredit bank. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa buku-buku tentang aspek hukum perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang diangkat. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keberlakuan Penerapan Klausula yang Mengikat Ahli Waris Apabila Debitur Meninggal Dunia dalam Perjanjian Kredit Bank

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur tidak pernah menginginkan kredit yang diberikan kepada debitur tersebut bermasalah di kemudian hari. Walaupun bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak jarang bank mengalami risiko kredit dalam masa nasabah debitur menggunakan jasa bank. Kredit yang bermasalah akan berpengaruh kepada kesehatan bank itu sendiri, bahwa bank tidak dapat menerima kembali dana yang telah disalurkan kepada nasabah debitur beserta bunga pinjamannya.⁶ Bank juga diwajibkan untuk mempunyai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.

Bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit sebelum kredit diberikan kepada nasabahnya.⁷ Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank harus

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 30.

⁶ Pasangka, Ferdian Nickolas Ferdian, R. A. Retno Murni, dan A.A. Ketut Sukranatha. "Risiko Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Kaitannya dengan Perlindungan Nasabah." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018): 7-8.

⁷ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Depok, Rajawali Pers, 2018), 86.

memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Perihal klausula yang dituangkan dalam perjanjian kredit berisikan hak dan kewajiban dari kreditur dan juga pihak debitur, yang harus memperoleh kata sepakat dan diperjanjikan tertulis. Adanya perjanjian baku menimbulkan banyak permasalahan terutama dalam hal tidak adanya persesuaian kehendak dari para pihak dan seringkali menimbulkan kedudukan yang tidak berimbang. Untuk menghindari terjadinya permasalahan, maka diperlukan posisi yang berimbang antara para pihak dalam suatu perjanjian baku.⁸

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau dianggap tidak ada kata sepakat jika terjadi hal-hal seperti: adanya paksaan, adanya kesesatan atau kekeliruan, adanya penipuan, dan adanya penyalahgunaan keadaan. Dalam proses negosiasi terkait dengan isi dari perjanjian kredit, itikad baik harus telah ada di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Secara sederhana dapat penulis katakan bahwa setiap negosiasi untuk menentukan isi perjanjian maka kedua belah pihak harus mengedepankan kejujuran.⁹

Terkait dengan adanya klausula yang tidak wajar akan timbul apabila dalam suatu perjanjian terdapat lebih banyak hak-hak salah satu pihak dan kewajiban pada pihak lain.¹⁰ Dalam hal ini, OJK diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu melindungi segala kepentingan para pihak dalam sektor jasa keuangan dan mampu menjalankan perannya dalam mengawasi terlaksananya kegiatan operasional perbankan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku termasuk penyalahgunaan wewenang perbankan sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam membuat perjanjian baku. OJK dalam perannya sebagai pengawas dalam melakukan fungsinya tersebut memeriksa bentuk dan isi perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, agar terjadi keseimbangan dalam perjanjian kredit tersebut.

Pembuatan perjanjian baku atau pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila klausula-klausula yang dicantumkan dalam perjanjian kredit melanggar ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, maka perjanjian kredit tersebut menjadi batal demi hukum. Terkait dengan adanya perjanjian yang didalamnya memenuhi unsur kekhilafan maupun paksaan atau penipuan, dapat dibatalkan.¹¹

Bank sebagai kreditur dalam perjanjian kreditnya dapat mencantumkan klausula yang mengikat ahli waris apabila debitur meninggal dunia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur yang meninggal dunia tersebut berdasarkan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1318 KUH Perdata. Di dalam perjanjian kredit tidak jarang pula terdapat

⁸ Brahmanta, A. A Gde Agung, Ibrahim R. dan I Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, No. 2 (2016): 216.

⁹ Innaka, Antari, Sa'ida Rusdiana dan Sularto. "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, No. 3 (2012): 507.

¹⁰ Zulkifly, Chufron. "Pelaksanaan Perjanjian Baku dalam Pemberian Kredit Bank (Studi pada PT. Bank Danamon, Tbk Cabang Pringsewu." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*, (2018): 29.

¹¹ Sakti, Indra, Bismar Nasution, Sunarmi dan Suhaidi. "Misrepresentation dalam Kontrak: Analisis Terjadinya Perbedaan Informasi pada Fase Pra Kontraktual dengan Kontrak." *USU Law Jurnal* 5, No. 2 (2017): 86.

klausula-klausula yang sangat detail mengatur semua kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di kemudian hari seperti perihal apabila debitur meninggal dunia, maka kewajiban membayar utang pewaris sebagai debitur di bank yang terikat dalam perjanjian kredit dilaksanakan oleh ahli warisnya. Namun hal tersebut menjadi suatu permasalahan hukum, mengingat perjanjian kredit yang dibuat tersebut mengikat pihak lain atau ahli waris yang bahkan tidak tahu apa-apa mengenai perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh si pewaris. Pada kasus ini, ahli waris tidak menyatakan persetujuannya mengenai pengikutsertaan dirinya dalam perjanjian kredit tersebut. Menurut Penulis, klausula pengalihan tanggung jawab untuk membayar kembali kredit yang diterima debitur kepada ahli warisnya tersebut merupakan cara lain bagi bank untuk melindungi kepentingannya ketika debiturnya meninggal dunia. Dalam hal ini semestinya bank mewajibkan memasukkan klausula asuransi jiwa debiturnya di dalamnya, yang klaim asuransinya merupakan hak bank sebagai kreditur. Asuransi jiwa debitur ini merupakan pertanggungan yang memberikan jaminan dalam hal pada saat jangka waktu kredit masih berjalan, debitur tersebut meninggal dunia.¹² Asuransi jiwa bagi debitur kredit perbankan dalam perjanjian kredit menyertakan suatu syarat yang biasa disebut dengan syarat *Banker's clause*.¹³

Undang-undang memang telah menetapkan ahli warislah yang mempunyai tanggung jawab untuk melunasi segala utang pewaris. Dalam hal ini ahli waris mempunyai hak untuk menerima atau menolak warisan yang diberikan. Maka, dapat dikatakan bahwa kewajiban yang dipikul oleh ahli waris belum mengikat secara hukum. Selain itu para pihak harus menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit bank tersebut memang diberikan kebebasan untuk dapat menentukan klausula-klausula perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang dimaksud tersebut dibatasi oleh tolok ukur lain, yaitu oleh ketentuan undang-undang itu sendiri. Pewaris tidak boleh menetapkan sendiri bahwa warisannya akan diterima oleh ahli warisnya. Penentuan sikap ahli waris hanya dapat dilakukan setelah warisan terbuka sehingga pencantuman klausula terkait dengan semua kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di kemudian hari seperti perihal apabila debitur meninggal dunia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas kebebasan berkontrak.

Untuk dapat mengikat secara hukum, maka perjanjian kredit pertama-tama harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif untuk dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata terangkum syarat subjektif dan syarat objektif yang mencakup kesepakatan dari para pihak dan kecakapan untuk membuat perikatan (syarat subjektif) serta suatu hal tertentu dan sebab yang halal (syarat objektif). Bila dikaitkan dengan syarat-syarat subjektif, maka para ahli waris yang dimaksudkan dalam perjanjian kredit tersebut bukanlah para pihak yang membuat perjanjian kredit tersebut. Ahli waris memang tidak menjadi pihak dalam perjanjian kredit, akan tetapi undang-undang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk mengikutsertakan pihak ketiga demi kepentingan pihak ketiga tersebut.

¹² Ariwibowo, Mochamad. "Keberadaan Perjanjian Kredit Bank yang Debitornya Meninggal Dunia." *Lambung Mangkurat Law Journal* 3, No. 2 (2018): 179.

¹³ Pratiwi, Hilda, Budiharto dan Paramita Prananingtyas. "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan dengan Adanya Syarat *Banker's Clause*." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1.

3.2 Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Bank

Pelaksanaan perjanjian kredit seringkali menemui permasalahan. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. NPL dapat disebabkan karena faktor kematian nasabah. Meninggalnya seorang nasabah dapat menimbulkan masalah kredit, dalam hal ini kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian. Permasalahan yang timbul memerlukan pemahaman dari pihak bank selaku kreditur, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab ahli waris.¹⁴

Terkait dengan nasabah debitur yang meninggal dunia, umumnya dalam penutupan perjanjian kredit, bank menetapkan klausula asuransi, baik terhadap objek agunan maupun terhadap pinjaman kredit yang diberikan. Klausula asuransi berfungsi untuk menjaga kepentingan bank agar kredit tetap dapat dikembalikan tanpa harus melakukan eksekusi jaminan.

Titik Triwulan mengemukakan pendapatnya terkait dengan pertanggung jawaban, dikatakannya bahwa pertanggung jawaban harus mempunyai dasar.¹⁵ Adapun pengertian dari ahli waris seorang atau lebih yang dalam KUH Perdata disebutkan merupakan orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum.¹⁶ Dalam konteks hukum, tanggung jawab mempunyai hubungan dengan manusia sebagai subjek hukum, karena perannya sebagai subjek hukum maka manusia memiliki hak yang wajib ia peroleh dan kewajiban yang patut untuk dipenuhi. Maka tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban.¹⁷

Perlu diketahui bahwa, pewarisan dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku kedua pada Bab XII tentang pewarisan karena kematian, yaitu tepatnya pada ketentuan Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Sesuai dengan ketentuan hukum waris, apabila seorang Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada ahli waris. Hal tersebut dikenal sebagai "Asas Saisine" sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 833 KUH Perdata.¹⁸ Dalam ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata dicantumkan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pada hakikatnya, ahli waris yang memperoleh warisan dari pewaris yaitu berupa aktiva serta pasiva. Aktiva merupakan aset-aset yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya, sedangkan pasiva adalah utang-utang yang mungkin masih harus dilakukan dan dipenuhi.

Dalam KUH Perdata diatur bahwa setiap orang yang menjadi ahli waris berhak melakukan penolakan atas harta warisan yang jatuh kepadanya, hal ini diatur dalam

¹⁴ Pambudi, Dewi Ayu. "Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur dalam Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo." *Privat Law* 4, No. 2 (2016): 65.

¹⁵ Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), 37.

¹⁶ Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 6, No. 1 (2018): 118.

¹⁷ Agustini, Ni Luh Wayan Kori, Cok Istri Anom Pelayun dan Dewa Gede Rudy. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin dalam Kredit Fiktif." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 5, No. 1 (2017): 9.

¹⁸ Nadriana, Lenny dan Sonny Dewi Judiasih. "Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia." *Jurnal Notariil* 2, No. 2 (2017): 105.

ketentuan Pasal 1045 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, tiada seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Apabila ahli waris menerima aktiva serta pasiva tersebut, maka ahli waris bertanggung jawab atas segala perikatan yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya.¹⁹

Menurut Penulis, tanggung jawab ahli waris untuk membayar atau melunasi utang pewaris tidak dapat diperjanjikan pada suatu perjanjian kredit oleh debitur (pewaris) dengan pihak bank sebagai kreditur, baik karena pilihan untuk bertanggung jawab atas utang pewaris hanya ada pada ahli waris maupun karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Apabila diperjanjikan, keberlakuan klausula seperti itu tidak mengikat secara hukum. Adapun pencantuman klausula pengalihan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit untuk membayar utangnya sebagai akibat debitur meninggal dunia merupakan cara lain bagi bank sebagai kreditur untuk melindungi kepentingannya ketika debiturnya meninggal dunia. Pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab tersebut baru akan dimunculkan apabila calon nasabah debitur menolak untuk dilindungi asuransi jiwa kredit sebagai jaminan kredit, guna untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi. Asuransi jiwa kredit merupakan produk kerja sama bank dengan perusahaan asuransi, yang memberikan manfaat berupa pelunasan kredit kepada bank apabila seorang yang memanfaatkan fasilitas kredit, yaitu debitur meninggal dunia. Pada dasarnya, setiap bank selalu melakukan mitigasi risiko kredit yang akan timbul nantinya, termasuk klausula pengalihan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit untuk membayar utangnya sebagai akibat debitur meninggal dunia tersebut berpotensi bermasalah lebih besar. Dikatakan seperti itu, karena pengalihan tanggung jawab untuk membayar utang debitur tersebut melibatkan ahli warisnya, yang dalam hal ini menyangkut pewarisan. Pihak bank perlu berhati-hati jika dalam suatu perjanjian kredit apabila ada kaitannya dengan pewarisan. Bank dalam hal ini harus melakukan verifikasi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari debiturnya yang meninggal dunia tersebut.

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan penanggungan atau perorangan. Arti dari penanggungan tercantum dalam Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Jaminan perorangan sebagai bentuk jaminan khusus dalam perjanjian kredit perbankan, proses eksekusi dalam hal debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan meminta pihak penjamin untuk berprestasi dalam pemenuhan piutang debitur jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

4. Kesimpulan

Bank sebagai kreditur dalam perjanjian kreditnya dapat mencantumkan klausula yang mengikat ahli waris apabila debitur meninggal dunia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitur yang meninggal dunia tersebut berdasarkan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit yang bersangkutan. Namun hal tersebut menjadi suatu permasalahan hukum, mengingat perjanjian kredit yang dibuat tersebut mengikat pihak lain, yaitu ahli waris yang bahkan tidak tahu apa-apa mengenai perjanjian tersebut. Terkait dengan nasabah debitur yang meninggal dunia, umumnya dalam penutupan perjanjian kredit, bank menetapkan klausula asuransi, baik terhadap

¹⁹ Febriani, Rahma, R. Suharto dan Triyono. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Penanggung dalam Keadaan Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016): 11.

objek agunan maupun terhadap pinjaman kredit yang diberikan. Klausula asuransi berfungsi untuk menjaga kepentingan bank agar kredit tetap dapat dikembalikan tanpa harus melakukan eksekusi jaminan. Ahli waris hanya akan memikul beban melunasi utang pewaris apabila ahli waris telah menerima warisan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2011).

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Depok, Rajawali Pers, 2018).

Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010).

Jurnal Ilmiah :

Agustini, Ni Luh Wayan Kori, Cok Istri Anom Pelayun dan Dewa Gede Rudy. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin dalam Kredit Fiktif." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 5, No. 1 (2017).

Ariwibowo, Mochamad. "Keberadaan Perjanjian Kredit Bank yang Debitornya Meninggal Dunia." *Lambung Mangkurat Law Journal* 3, No. 2 (2018).

Brahmanta, A. A Gde Agung, Ibrahim R. dan I Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, No. 2 (2016).

Febriani, Rahma, R. Suharto dan Triyono. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Penanggung dalam Keadaan Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016).

Hamin, Mohammad Wisno. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Lex Crimen* 6, No. 1 (2017).

Idris, Miftah. "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, No.1 (2015).

Innaka, Antari, Sa'ida Rusdiana dan Sularto. "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, No. 3 (2012).

Nadriana, Lenny dan Sonny Dewi Judiasih. "Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia." *Jurnal Notariil* 2, No. 2 (2017).

Pambudi, Dewi Ayu. "Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur dalam Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo." *Privat Law* 4, No. 2 (2016).

Pasangka, Ferdian Nickolas Ferdian, R. A. Retno Murni, dan A.A. Ketut Sukranatha. "Risiko Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Kaitannya dengan Perlindungan Nasabah." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018).

Pratiwi, Hilda, Budiharto dan Paramita Prananingtyas. "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan dengan Adanya Syarat Banker's Clause." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016).

- Putra, Arya Bagus Khrisna Budi Santosa dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati. "Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 6, No. 2 (2018).
- Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 6, No. 1 (2018).
- Sakti, Indra, Bismar Nasution, Sunarmi dan Suhaidi. "Misrepresentation dalam Kontrak: Analisis Terjadinya Perbedaan Informasi pada Fase Pra Kontraktual dengan Kontrak." *USU Law Jurnal* 5, No. 2 (2017).
- Yuliana, Esa Putri. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, No. 2 (2014).
- Zulkify, Chufron. "Pelaksanaan Perjanjian Baku dalam Pemberian Kredit Bank (Studi pada PT. Bank Danamon, Tbk Cabang Pringsewu." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*, (2018).

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556).
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3790).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR.